



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAN PENDAPAT UMUM
PANITIA KERJA RUU SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 - 2021.
Masa Persidangan ke	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI
Dengan	: 1. PB. IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) 2. PP. PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia) 3. PB. TI (Taekwondo Indonesia) 4. PB. PERPANI (Persatuan Panahan Indonesia) 5. PB. PABSI (Persatuan Angkat Besi Indonesia)
Hari/Tanggal	: Senin, 30 November 2020.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI secara fisik dan virtual dengan media Zoom.
Pimpinan Rapat	: Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol /Wakil Ketua Komisi X DPR-RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP., MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Masukan Pelaku Olahraga untuk Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Hadir	: 17 orang dari 31 Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.
Hadir Pembicara	: 1. Danny Kosasih , Ketua Umum PP. PERBASI. 2. Nirmala Dewi , Sekretaris Jenderal PP. PERBASI. 3. Mohammad Hasanuddin Thoyieb , Ketua Harian PB. PERPANI. 4. Ikhsan Ingratubun , Wakil Ketua IV Bidang Hukum, Humas dan Promosi PB. PERPANI. 5. Anthony Siregar, SH. , Ketua Harian PB. PTI. 6. Taslim Aziz , Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PB. IPSI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 10.20 WIB oleh **Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol**/Wakil

Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pemaparan makalah dari pembicara, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.

II. KESIMPULAN

1. Panja RUU SKN Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh paparan dan usulan dari PP. PERBASI, PB. PERPANI, PB. TI, dan PB. IPSI, sebagai bahan pertimbangan Panja RUU SKN Komisi X DPR RI dalam merumuskan Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN): (*paparan terlampir*).
2. Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) menyampaikan masukan, dan usulan antara lain sebagai berikut:
 - a. Penguatan pengaturan mengenai kelembagaan yang menghasilkan induk organisasi cabang olahraga yang memiliki pengelolaan yang bermutu (*quality management*) dari sisi profesional dan operasional.
 - b. Memperbaiki pengaturan dengan memperjelas rumusan mengenai fungsi pengorganisasian dalam kewajiban Pemerintah untuk membina dan mengembangkan olahraga.
 - c. Terkait kesejahteraan pelaku olahraga, diusulkan adanya kategorisasi olahragawan berprestasi cabang olahraga olympic dan non-olympic, sehingga pengaturan pemberian insentif, beasiswa, jaminan sosial dan perlindungan tidak tumpang tindih.
 - d. Untuk memenuhi kesejahteraan pelaku olahraga, perlu dilakukan perbaikan mengenai skema pendanaan keolahragaan yang tepat komposisinya antara APBN, APBD dan dana Masyarakat (CSR, dll), serta skema distribusi pendanaan ke setiap induk organisasi cabang olahraga.
3. Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI), menyampaikan masukan, dan usulan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pembinaan Olahraga Prestasi perlu dikelola oleh satu badan organisasi yang mengurus kepentingan seluruh bidang keolahragaan melalui penyatuan KONI dan KOI/NOC.
 - b. Mengusulkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan keolahragaan minimal 2% dari APBN dan APBD.
 - c. Perlu adanya regulasi yang mengatur keterlibatan BUMN, BUMD serta Swasta secara tegas dalam memfasilitasi pembinaan prestasi, sebagai landasan bagi setiap Cabang Olahraga agar mempunyai daya dukung pendanaan yang pasti.
 - d. Perlu peningkatan sumberdaya manusia olahraga melalui sertifikasi kompetensi olahraga melalui penguatan fungsi dan peran lembaga sertifikasi dan standarisasi olahraga.

4. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (TI), menyampaikan masukan dan usulan antara lain sebagai berikut:
 - a. Perlu penguatan pengaturan tata kelola pembinaan olahraga yang berfungsi menggerakkan semua pemangku kepentingan olahraga untuk fokus menuju prestasi internasional.
 - b. Perlu mengefektifkan dan mengefisienkan KONI sehingga peranannya dalam pengkoordinasian dan pengawasan serta pengelolaan dan pembinaan secara teknis dapat berlanjut dari tingkat nasional hingga tingkat internasional.
 - c. Perlu pengalokasian dana APBN/APBD yang jelas, dan mengikutsertakan BUMN/BUMD dan peran masyarakat melalui perusahaan swasta nasional/multinasional, demi menjamin kesinambungan dan keterjaminan pembinaan olahraga setiap tahunnya.
 - d. Perlu mempertimbangkan adanya satu Badan Arbitrase Keolahragaan yang bersifat final dan mengikat, untuk mempertegas penyelesaian sengketa keolahragaan.
5. Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) menyampaikan pendapat dan masukan, antara lain:
 - a. Mendorong Pemerintah dan pemangku kepentingan olahraga melalui diplomasi olahraga untuk membantu memperjuangkan Cabor Pencak Silat sebagai olahraga yang dipertandingkan di tingkat Olympiade.
 - b. Perlu penguatan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pembiayaan dan peningkatan sarana prasarana bidang olahraga di tingkat nasional maupun daerah.
6. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber PP. PERBASI, PB. PERPANI, PB. TI, dan PB. IPSI, dapat disampaikan kepada Sekretariat Komisi X DPR RI dan substansinya akan menjadi rujukan dalam Pembahasan Revisi UU SKN.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB

KETUA RAPAT,


Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol ✍